



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA

Jalan Putri Hijau Nomor 4 Medan
Telp. (061) 4552109 Faksimili (061) 4521217
Website : <https://sumut.kemenkumham.go.id> ; Email : bidanghukum16@gmail.com

11 April 2023

Nomor : W2.PP.01.01-18538
Sifat : Penting
Lamp : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Rancangan Peraturan Daerah

Kepada Yth :
Ketua DPRD Kota Medan
di –
Medan

Menindaklanjuti surat Ketua DPRD Kota Medan nomor 100.3.2/3363 tanggal 06 Maret 2023 perihal dalam rangka konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Naskah Akademik yang akan dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan terhadap Ranperda Persetujuan Bangunan Gedung di Kota Medan, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hasil harmonisasi rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Imam Suyudi
NIP. 19631207 198703 1 001

Tembusan:
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
Jalan Putri Hijau No.4 Medan Telp/Fax. (061) 4552109, Faksimile: (061) 4521217
Laman: www.sumut.kemenkumham.go.id. Surel: kanwilsumut@kemenkumham.go.id

**HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
TENTANG
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**

RANCANGAN	TANGGAPAN	SARAN
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR TAHUN 2022 TENTANG PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MEDAN	Memakai kata Rancangan jika masih dalam bentuk rancangan, menggunakan tanda baca koma setelah penulisan jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MEDAN,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dinyatakan adanya perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang	Disarankan agar konsideran menimbang disesuaikan dengan Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis dan Landasan Yuridis yang ada dalam naskah akademik.	

Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 mengenai perubahan ketentuan Pasal 6 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 dinyatakan bahwa setiap bangunan gedung memiliki fungsi yang dicantumkan dalam Persetujuan Bangunan Gedung; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 347 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah kabupaten harus menyediakan Persetujuan Bangunan Gedung dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah berlaku; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Persetujuan Bangunan Gedung.		
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Angka 47 dan angka 49 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahu	Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;	2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, - Penulisan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Daerah dalam Dasar Hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. - Penulisan Peraturan Daerah dalam dasar hukum dilengkapi dengan mencantumkan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah dicabut dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terakhir diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Penulisan dasar hukum memuat lebih satu peraturan perundang-undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka arab dan diakhiri dengan tanda baca titik koma. Disarankan dasar hukum	Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
--	---	--

6. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung	diperbaiki.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); 6. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor ...);
Menetapkan MEMUTUSKAN : : PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.	Angka 56 sebelum kata Memutuskan dicantumkan frasa: Dengan Persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH dan WALIKOTA ... Angka 59 disarankan agar frasa “ KOTA MEDAN dihapus.	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN Dan WALIKOTA MEDAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

BAB I Bagian Kesatu KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan latau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 2. Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BGCB adalah Bangunan Gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan tentang cagar budaya. 3. Bangunan Gedung Fungsi Khusus yang selanjutnya disingkat BGFK adalah Bangunan Gedung yang karena fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan dan keamanan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang karena penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi. 4. Bangunan Gedung Hijau yang selanjutnya disingkat BGH adalah Bangunan Gedung yang memenuhi Standar Teknis bangunan Gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber dalam lainnya melalui	Dalam BAB I disarankan tidak dibagi dalam Bagian. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang kali di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya, sehingga kata atau istilah yang tidak digunakan dalam pasal atau pasal selanjutnya disarankan dihapus, antara lain: 1. Bangunan Gedung Cagar Budaya selanjutnya disingkat BGCB; 2. Bangunan Gedung Hunian Hijau Masyarakat selanjutnya disingkat H2M; 3. Garis Sepadan Bangunan selanjutnya disingkat GSB; 4. Koefisien Daerah Hijau selanjutnya KDH; 5. Koefisien Lantai Bangunan selanjutnya disebut KLB; 6. Koefisien Tapak Baseman selanjutnya disebut KTB; 7. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG; 8. Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat RTB; 9. Pelaksana SBKBG; 10. Pelestarian;	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan latau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 2. Bangunan Gedung Fungsi Khusus yang selanjutnya disingkat BGFK adalah Bangunan Gedung yang karena fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan dan keamanan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang karena penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi. 3. Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau perolehan lainnya yang sah. 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMTSP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu daerah.
--	---	--

penerapan prinsip BGH sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya. 5. Bangunan Gedung Hunian Hijau Masyarakat yang selanjutnya disebut H2M adalah kelompok Bangunan Gedung dengan klasifikasi sederhana berupa rumah tinggal tunggal dalam satu kesatuan lingkungan administratif atau tematik yang memenuhi ketentuan rencana kerja bangunan H2M. 6. Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau perolehan lainnya yang sah. 7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu daerah. 8. Dinas Teknis adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung. 9. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang mengatur batasan lahan yang tidak boleh dilewati dengan bangunan yang membatasi fisik bangunan ke arah depan, belakang, maupun samping. 10. Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota pada lokasi tertentu.	11.Pemanfaatan Bangunan Gedung; 12.Pemeliharaan; 13.Pemeriksaan Berkala; 14.Pendataan; 15.Pengelolaan; 16.Pengelolaan Teknis; 17.Pengunjung; 18.Penyedia Jasa Konstruksi; 19.Pengkajian Teknis; 20.Penyelenggaraan Bangunan Gedung; 21.Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara selanjutnya disebut Penyelenggaraan BGN; 22.Perawatan; 23.Persetujuan Pembongkaran Bangunan Gedung; 24.Prasarana dan sarana bangunan gedung; 25.Profesi Ahli; 26.Rencana Tata Ruang Laut; 27.Standar Operasional Prosedur selanjutnya disebut SOP; 28.Tenaga Ahli Fungsi Khusus; dan 29. Sekretariat TPA, TPT, dan Penilik selanjutnya disebut Sekretariat.	5. Dinas Teknis adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung. 6. Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota pada lokasi tertentu. 7. Ketinggian Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat KBG adalah angka maksimal jumlah lantai Bangunan Gedung yang diperkenankan. 8. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar Bangunan Gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK. 9. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, badan hukum atau usaha, dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang Bangunan Gedung, serta masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan Penyelenggaraan Bangunan Gedung. 10. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. 11. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan. 12. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda
--	--	---

11. Ketinggian Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat KBG adalah angka maksimal jumlah lantai Bangunan Gedung yang diperkenankan. 12. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar Bangunan Gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK. 13. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar Bangunan Gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK. 14. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai Bangunan Gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK. 15. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas tapak basemen terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK. 16. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, badan hukum atau usaha, dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang Bangunan Gedung, serta masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan Penyelenggaraan Bangunan Gedung. 17. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung		bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung. 13. Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat RTB adalah dokumen yang berisi hasil identifikasi kondisi terbangun Bangunan Gedung dan lingkungannya, metodologi pembongkaran, mitigasi risiko pembongkaran, gambar rencana teknis Pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan pembongkaran. 14. Pelaksana SBKBG adalah unit organisasi yang melaksanakan penerbitan dan pembaruan SBKBG di tingkat pusat, provinsi, atau kabupaten/kota. 15. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya. 16. Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai Pemilik Bangunan Gedung. 17. Pemohon adalah Pemilik Bangunan Gedung atau yang diberi kuasa untuk mengajukan permohonan penerbitan PBG, SLF, RTB , dan/atau SBKBG. 18. Pengguna Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pengguna adalah pemilik dan/atau bukan pemilik berdasarkan kesepakatan dengan pemilik, yang menggunakan dan/atau mengelola Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan. 19. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
---	--	---

sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. 18. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan. 19. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung. 20. Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat RTB adalah dokumen yang berisi hasil identifikasi kondisi terbangun Bangunan Gedung dan lingkungannya, metodologi pembongkaran, mitigasi risiko pembongkaran, gambar rencana teknis Pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan pembongkaran. 21. Pelaksana SBKBG adalah unit organisasi yang melaksanakan penerbitan dan pembaruan SBKBG di tingkat pusat, provinsi, atau kabupaten/kota. 22. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta Pemeliharaan Bangunan Gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki. 23. Pemanfaatan Bangunan Gedung adalah kegiatan memanfaatkan Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala. 24. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.		20. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota. 21. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan. 22. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKKS adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi. 23. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung. 24. Standar Teknis Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Standar Teknis adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan/atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung. 25. Tim Profesi Ahli yang selanjutnya disingkat TPA adalah tim yang terdiri atas profesi ahli yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk memberikan pertimbangan teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
---	--	--

25. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan Bangunan Gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi. 26. Pemeriksaan Berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung. 27. Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai Pemilik Bangunan Gedung. 28. Pemohon adalah Pemilik Bangunan Gedung atau yang diberi kuasa untuk mengajukan permohonan penerbitan PBG, SLF, RTB, dan/atau SBKKBG. 29. Pendataan adalah kegiatan pengumpulan data suatu Bangunan Gedung oleh Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah yang dilakukan secara bersama dengan proses PBG, proses SLF, dan pembongkaran Bangunan Gedung, serta mendata dan mendaftarkan Bangunan Gedung yang telah ada. 30. Pengelola adalah unit organisasi, atau badan usaha yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional Bangunan Gedung, pelaksanaan pengoperasian dan perawatan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan secara efektif dan efisien. 31. Pengelola Teknis adalah tenaga teknis kementerian dan/atau organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pembinaan BGN, yang ditugaskan untuk membantu kementerian/lembaga dan/atau organisasi perangkat daerah dalam pembangunan BGN. 32. Pengguna Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pengguna adalah pemilik dan/atau bukan pemilik berdasarkan kesepakatan dengan pemilik,		26. Tim Penilai Teknis yang selanjutnya disingkat TPT adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah Daerah kabupaten/kota yang terdiri atas instansi terkait penyelenggara Bangunan Gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penilaian dokumen rencana teknis Bangunan Gedung dan RTB berupa rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai dengan luas paling banyak 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) dan rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 90 m² (sembilan puluh meter persegi) serta pemeriksaan dokumen permohonan SLF perpanjangan. 27. Pemerintah Pusat adalah presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 28. Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis adalah standar yang harus dipenuhi untuk memperoleh PBG. 29. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. 30. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. 31. Daerah adalah Kota Medan 32. Kepala Daerah adalah Walikota Medan
--	--	---

yang menggunakan dan/atau mengelola Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan. 33. Pengunjung adalah semua orang selain penggunayang beraktivitas pada Bangunan Gedung 34. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung. 35. Penyedia Jasa Konstruksi adalah pemberi layanan jasa konstruksi. 36. Pengkaji Teknis adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang mempunyai sertifikat kompetensi kerja kualifikasi ahli atau sertifikat badan usaha untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi Bangunan Gedung. 37. Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, Pelestarian, dan Pembongkaran. 38. Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan BGN adalah kegiatan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, Pelestarian, dan Pembongkaran pada BGN. 39. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar Bangunan Gedung tetap laik fungsi. 40. Persetujuan Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Persetujuan pembongkaran		
---	--	--

adalah persetujuan yang diberikan oleh pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemilik untuk membongkar Bangunan Gedung sesuai dengan Standar Teknis. 41. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung. 42. Profesi Ahli adalah seseorang yang telah memenuhi standar kompetensi dan ditetapkan oleh lembaga yang diakreditasi oleh pemerintah pusat. 43. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota. 44. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan. 45. Rencana Tata Ruang Laut yang selanjutnya disingkat RTRL adalah hasil dari proses perencanaan tata ruang laut. 46. Sekretariat TPA, TPT, dan Penilik yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah tim atau perseorangan yang ditetapkan oleh kepala dinas teknis untuk mengelola pelaksanaan tugas TPA, TPT, dan Penilik. 47. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi.		
--	--	--

48. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung. 49. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan. 50. Standar Teknis Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Standar Teknis adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan/atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung. 51. Tenaga Ahli Fungsi Khusus adalah orang perseorangan yang memiliki keahlian spesifik di bidang nuklir, persenjataan, keamanan nasional, forensik, atau intelijen. 52. Tim Profesi Ahli yang selanjutnya disingkat TPA adalah tim yang terdiri atas profesi ahli yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk memberikan pertimbangan teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung. 53. Tim Penilai Teknis yang selanjutnya disingkat TPT adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah Daerah kabupaten/kota yang terdiri atas instansi terkait penyelenggara Bangunan Gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penilaian dokumen rencana teknis Bangunan Gedung dan RTB berupa rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai dengan		
--	--	--

luas paling banyak 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) dan rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 90 m² (sembilan puluh meter persegi) serta pemeriksaan dokumen permohonan SLF perpanjangan. 54. Pemerintah Pusat adalah presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 55. Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis adalah standar yang harus dipenuhi untuk memperoleh PBG. 56. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. 57. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. 58. Daerah adalah Kota Medan 59. Kepala Daerah adalah Walikota Medan		
Bagian Kedua Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup Pasal 2 Asas Persetujuan Bangunan Gedung diselenggarakan dengan berasaskan: a. Kemanfaatan; b. Keselamatan; c. Kesehatan; d. Keseimbangan;	Asas disesuaikan dengan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Angka 98 Lampiran UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup dapat dimuat	BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 Persetujuan Bangunan Gedung diselenggarakan dengan berasaskan: a. kemanfaatan; b. keselamatan; c. keseimbangan; dan d. keserasian Bangunan Gedung dengan lingkungannya.

e. Keserasian Bangunan Gedung dengan lingkungannya bagi Masyarakat yang berperikemanusiaan dan berkeadilan	dalam ketentuan umum atau bab tersendiri. Angka 87 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil dan diakhiri dengan tanda baca titik koma. Angka 88 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, rincian dalam tabulasi sebagai rincian kumulatif ditambahkan kata “dan” yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.	
Pasal 3 Persetujuan Bangunan Gedung bertujuan untuk: - memberikan kepastian hukum dalam PBG; - memberdayakan para pemangku kepentingan dalam PBG; - menjamin terwujudnya PBG yang transparan dan berkeadilan; dan - mewujudkan ketertiban dalam PBG.		
Pasal 4 Ruang Lingkup Ruang lingkup penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman meliputi :	Pasal tidak dibuat judul Angka 98 Lampiran UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang	Pasal 4 Ruang lingkup penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman meliputi : - fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung - persyaratan PBG; - prosedur penerbitan PBG;

a. Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung b. Persyaratan PBG; c. Prosedur Penerbitan PBG; d. pembinaan dan pengawasan.	Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup dapat dimuat dalam ketentuan umum atau bab tersendiri. Angka 87 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.	d. pembinaan dan pengawasan.
BAB II FUNGSI DAN KLAFIKASI BANGUNAN GEDUNG Pasal 5 Bangunan Gedung ditetapkan berdasarkan: a. fungsi Bangunan Gedung; dan b. klasifikasi Bangunan Gedung.	Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Thun 2022. BAB Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung menjadi BAB III	BAB III FUNGSI DAN KLAFIKASI BANGUNAN GEDUNG Pasal 5 Bangunan Gedung ditetapkan berdasarkan: a. fungsi Bangunan Gedung; dan b. klasifikasi Bangunan Gedung.
Pasal 6 (1) Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan ketetapan pemenuhan Standar Teknis, yang ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungannya maupun keandalan Bangunan Gedung. (2) Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. fungsi hunian; b. fungsi keagamaan; c. fungsi usaha;	Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Thun 2022.	

d. fungsi sosial dan budaya; dan e. fungsi khusus. (3) Selain fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), fungsi Bangunan Gedung dapat berupa fungsi campuran. (4) Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan fungsi utama. (5) Penetapan fungsi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan aktivitas yang diprioritaskan pada Bangunan Gedung. (6) Fungsi campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri lebih dari 1 (satu) fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki Bangunan Gedung.		
Pasal 7 (1) Fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia. (2) Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah. (3) Fungsi usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf c mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha. (4) Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya. (5) Fungsi khusus sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) huruf e mempunyai fungsi dan kriteria khusus yang ditetapkan oleh Menteri.	Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Thun 2022.	

Pasal 8 (1) Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diklasifikasikan berdasarkan: a. tingkat kompleksitas; b. tingkat permanensi; c. tingkat risiko bahaya kebakaran; d. lokasi; e. ketinggian Bangunan Gedung; f. kepemilikan Bangunan Gedung; dan g. klas bangunan. (2) Klasifikasi berdasarkan tingkat kompleksitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Bangunan Gedung sederhana, Bangunan Gedung tidak sederhana, dan Bangunan Gedung khusus. (3) Klasifikasi berdasarkan tingkat permanensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Bangunan Gedung permanen; dan b. Bangunan Gedung nonpermanen. (4) Klasifikasi berdasarkan tingkat risiko bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Bangunan Gedung tingkat risiko kebakaran tinggi, tingkat risiko kebakaran sedang, dan tingkat risiko kebakaran rendah. (5) Klasifikasi berdasarkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi Bangunan Gedung di lokasi padat, Bangunan Gedung di lokasi sedang, dan Bangunan Gedung di lokasi renggang. (6) Klasifikasi berdasarkan ketinggian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi Bangunan Gedung super tinggi, Bangunan Gedung pencakar langit, Bangunan Gedung bertingkat tinggi, Bangunan Gedung bertingkat sedang, dan Bangunan Gedung bertingkat rendah. (7) Klasifikasi berdasarkan kepemilikan sebagaimana	Pasal 9 PP Nomor 16 Tahun 2021	
--	---------------------------------------	--

dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi BGN dan Bangunan Gedung selain milik negara. (8) Penentuan klasifikasi berdasarkan ketentuan klas bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf g ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.		
Pasal 9 (1) Penentuan Klasifikasi Bangunan Gedung atau bagian dari gedung ditentukan berdasarkan fungsi yang digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, atau perubahan yang diperlukan pada Bangunan Gedung. (2) Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTR dan Peraturan Zonasi, dan/atau RTBL. (3) Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung diusulkan oleh Pemilik Bangunan Gedung dalam bentuk rencana teknis Bangunan Gedung melalui pengajuan permohonan PBG. (4) Penetapan fungsi Bangunan Gedung dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penerbitan PBG berdasarkan RTRW, RDTR dan Peraturan Zonasi, dan/atau RTBL, kecuali Bangunan Gedung fungsi khusus oleh Pemerintah.	Ayat (2) sesuai dengan Pasal 1 angka 43, Pasal 8, Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 16 Tahun 2021. Ayat (4) sesuai dengan Pasal 106 ayat (7) PP Nomor 16 Tahun 2021	
Pasal 10 (1) Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) serta klasifikasi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dicantumkan dalam PBG. (2) Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung dapat diubah	Ayat (1) sesuai dengan Pasal 24 angka 3 Perpu No. 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja dan Pasal 11 ayat (1) PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan	Pasal 10 (1) Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) serta klasifikasi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dicantumkan dalam PBG, SLF, dan

dengan mengajukan permohonan PBG perubahan. (3) Perubahan fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pemilik dalam bentuk rencana teknis Bangunan Gedung sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTR dan Peraturan Zonasi, dan/atau RTBL. (4) Perubahan fungsi dan/atau Klasifikasi Bangunan Gedung harus diikuti dengan pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis Bangunan Gedung yang baru. (5) Perubahan fungsi dan/atau Klasifikasi Bangunan Gedung harus diikuti dengan perubahan data fungsi dan/atau Klasifikasi Bangunan Gedung. (6) Perubahan fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam PBG, kecuali Bangunan Gedung fungsi khusus ditetapkan oleh Pemerintah.	Gedung. Ayat (2) sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Ayat 3 sesuai dengan Pasal 19 ayat (4) PP Nomor 16 Tahun 2021. Ayat (4) berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (2) Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Setiap Bangunan Gedung harus memenuhi standard teknis Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung, sehingga persyaratan administratif disarankan untuk dihapus. Ayat (6) : Pasal 24 angka 3 Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terkait Perubahan Pasal 6 UU No. 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung, pada ayat (3) menyebutkan Perubahan fungsi Bangunan Gedung harus mendapatkan Persetujuan Bangunan Gedung kembali dari Pemerintah Pusat	SBKBG (2) Tetap. (3) Tetap. (4) Perubahan fungsi dan/atau Klasifikasi Bangunan Gedung harus diikuti dengan pemenuhan standard teknis Bangunan Gedung yang baru. (5) Tetap. (6) Perubahan Fungsi Bangunan Gedung harus mendapatkan Persetujuan Bangunan Gedung kembali dari Pemerintah Pusat.
---	--	--

Pasal 11 (1) Pemilik yang tidak memenuhi kesesuaian penetapan fungsi dalam PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: - peringatan tertulis; - pembatasan kegiatan pembangunan; - penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan ; - penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan Bangunan Gedung; - pembekuan PBG; - pencabutan PBG; - pembekuan SLF Bangunan Gedung; - pencabutan SLF Bangunan Gedung; dan/atau - perintah Pembongkaran Bangunan Gedung.	Pasal 12 PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Disarankan mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi dirumuskan dalam peraturan daerah ini atau diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.	Pasal 11 (1) Tetap. (2) Tetap. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
BAB III PERSYARATAN PBG Pasal 12 (1) Setiap orang atau badan wajib memiliki PBG dengan mengajukan permohonan PBG melalui SIMBG; (2) Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan berperan aktif membantu dalam pengajuan permohonan PBG melalui SIMBG	Pasal 253 ayat (3) PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Memperbaiki rumusan ayat (2)	BAB ... PERSYARATAN PBG Pasal 12 (1) Pemilik Bangunan Gedung harus mengajukan PBG melalui SIMBG; (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas Teknis berperan aktif membantu dalam pengajuan permohonan PBG melalui SIMBG.
Bagian Kesatu Dokumen Umum Dan Dokumen Teknis	Judul “Bagian Kesatu Dokumen Umum dan Dokumen Teknis”	Pasal 13 (1) Dalam permohonan PBG, pemohon harus melengkapi

Pasal 13 Dalam permohonan PBG, pemohon wajib melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut: - Dokumen umum; dan - Dokumen rencana Teknis.	disarankan dihapus. Rumusan Pasal ini disesuaikan dengan Pasal 253 ayat (10) dan ayat (11) PP No. 16 Tahun 2021.	data sebagai berikut: - data Pemohon atau Pemilik; - data Bangunan Gedung; dan - dokumen rencana teknis. (2) Dalam hal bagian Bangunan Gedung direncanakan dapat dialihkan kepada pihak lain, informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan dokumen rencana pertelaan.
Pasal 14 Dokumen umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, paling sedikit meliputi; - Surat Permohonan PBG bermeterai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan Kawaasan Permukiman dan Penataan Ruang; - Informasi Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang; - Informasi KTP/KITAS; - Surat Tanah; - Surat batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung yang sudah ada (apabila ssudah terdapat bangunan gedung yang telah berdiri) pada Area/persil yang akan dibangun; - Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan Tanah untuk bangunan tidak sederhana (data sondir dan analisa struktur); - Surat kuasa bermeterai bermeterai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) apabila permohonan diwakilkan oleh kuasa; - Surat Perjanjian sewa lahan dan/atau kesediaan dari pemilik tanah untuk dibangun apabila tanah yang dipakai bukan milik pemohon; dan - Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.	Angka 87 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil dan diakhiri dengan tanda baca titik koma. Disesuaikan dengan Pasal 253 ayat (10) PP No. 16 Tahun 2021	Pasal ... Data Pemohon atau Pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... huruf a meliputi: ...; ...; dan ... Pasal ... Data Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... huruf b meliputi: ...; ...; dan ...

Pasal 15 (1) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi : a. rencana teknis; dan b. perkiraan biaya pelaksanaan konstruksi. (2) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat oleh Penyedia Jasa Perencanaan. (3) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. dokumen rencana arsitektur; b. dokumen rencana struktur; c. dokumen rencana utilitas; dan d. spesifikasi teknis Bangunan Gedung. (4) Dokumen rencana arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berisi: a. data penyedia jasa perencana arsitektur dengan melampirkan lisensi arsitek; b. konsep rancangan; c. gambar rancangan tapak; d. gambar denah; e. gambar tampak Bangunan Gedung; f. gambar potongan Bangunan Gedung; g. gambar rencana tata ruang dalam; h. gambar rencana tata ruang luar; dan i. detail utama dan/atau tipikal. (5) Dokumen rencana struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berisi: a. gambar rencana struktur bawah termasuk detailnya; b. gambar rencana struktur atas dan detailnya; c. gambar rencana basemen dan detailnya; dan d. perhitungan rencana struktur dilengkapi dengan data penyelidikan tanah untuk Bangunan Gedung	Pasal 187 dan Pasal 188 PP Nomor 16 Tahun 2021. Perlu diatur juga mengenai dokumen perencanaan teknis BGH (pasal 189 PP No. 16 Tahun 2021) dan BGCB (Pasal 191 PP No. 16 Tahun 2021)	Pasal ... (1) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... huruf c meliputi: a. Rencana teknis; dan b. Perkiraan biaya pelaksanaan konstruksi. (2) Tetap. (3) Tetap. (4) Tetap. (5) Tetap. (6) Tetap. (7) Tetap. (8) Tetap. (9) ... (Pengaturan Dokumen teknis BGH berdasarkan Pasal 189 PP No. 16 Tahun 2021) (10) ... (Pengaturan dokumen teknis BGCB berdasarkan Pasal 191 No. 16 Tahun 2021)

lebih dari 2 (dua) lantai. (6) Dokumen rencana utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berisi: a. perhitungan kebutuhan air bersih, listrik, penampungan dan pengolahan air limbah, pengelolaan sampah, beban kelola air hujan, serta kelengkapan prasarana dan sarana pada Bangunan Gedung; b. perhitungan tingkat kebisingan dan getaran; c. gambar sistem proteksi kebakaran sesuai dengan tingkat risiko kebakaran; d. gambar sistem penghawaan atau ventilasi alami dan/atau buatan; e. gambar sistem transportasi vertikal; f. gambar sistem transportasi horizontal; g. gambar sistem informasi dan komunikasi internal dan eksternal; h. gambar sistem proteksi petir; i. gambar jaringan listrik yang terdiri dari gambar sumber, jaringan, dan pencahayaan; dan j. gambar sistem sanitasi yang terdiri dari sistem air bersih, air limbah, dan air hujan. (7) Dokumen spesifikasi teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berisi jenis, tipe, dan karakteristik material atau bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen arsitektural, struktural, mekanikal, elektrik, dan perpipaan (plumbing). (8) Dokumen perkiraan biaya pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup laporan uraian perhitungan biaya berdasarkan perhitungan volume masing-masing elemen arsitektur, struktur, mekanikal, elektrik, dan perpipaan (plumbing) dengan mempertimbangkan harga satuan Bangunan Gedung.		
--	--	--

Pasal 16 Selain Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Pemohon harus menyediakan SMKK dan dokumen lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan.	Dokumen mengenai SMKK disarankan tidak dimuat dalam rumusan karena tidak merupakan dokumen yang dipersyaratkan dalam permohonan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 dan Pasal 253 PP Nomor 16 Tahun 2021.	
Bagian Kedua Desain Prorotipe/Purwarupa Pasal 17 (1) Desain prototipe/purwarupa sebagaimana telah tercantum dalam SIMBG dapat digunakan dalam perencanaan teknis untuk Bangunan Gedung Sederhana. (2) Dalam penggunaan desain prototipe/purwarupa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilik dapat melakukan penyesuaian, sepanjang tetap memperhatikan ketentuan persyaratan pokok tahan gempa. (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilakukan oleh arsitek atau TPT.	Sesuai Pasal 57 PP Nomor 16 Tahun 2016 Disarankan agar rumusan ini tidak dimuat dalam BAB Persyaratan PBG, karena Desain Prototipe/Purwarupa terkait dengan Standar Teknis Bangunan Gedung yakni Standar perencanaan dan perancangan Bangunan Gedung.	
Bagian Ketiga Penyedia Jasa Perencana Arsitektur dan Pengembang Perumahan Pasal 18 (1) Penyedia Jasa perencana Arsitektur dalam Proses PBG dilakukan oleh Arsitek yang memiliki lisensi. (2) Dalam hal Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Lisensi, Arsitek wajib bekerja sama	Perlu diskusi lebih lanjut mengenai kedudukan Arsitek dalam Proses PBG Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.	

dengan Arsitek yang memiliki Lisensi. (3) Dalam hal perancangan bangunan gedung sederhana dan bangunan gedung adat tidak dilakukan oleh Arsitek, proses PBG harus tetap dilakukan oleh Arsitek yang memiliki Lisensi.		
Pasal 19 (1) Arsitek dilarang memungut biaya terhadap Proses PBG oleh Arsitek yang memiliki lisensi sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (3) sebagai kewajiban memberikan layanan Praktik Arsitek terkait kepentingan sosial. (2) Dalam hal pengabdian masyarakat untuk kepentingan sosial oleh Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Arsitek yang memiliki Lisensi dapat berperan sebagai Arsitek yang menjadi penanggung jawab dalam proses PBG.		
Pasal 20 Pengembang perumahan wajib memiliki sertifikat teregistrasi yang dikeluarkan Pemerintah sesuai dengan tingkatannya.	Kata “wajib” diganti menjadi kata “harus” karena dengan menggunakan kata “wajib” harus diikuti dengan pengenaan sanksi. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri PUPR Nomor 24/PRT/M/2018 tentang Akreditasi dan Registrasi Pengembangan Perumahan.	
BAB IV PROSEDUR PENERBITAN PBG Pasal 21 (1) Dokumen rencana teknis diajukan kepada Pemerintah	Sesuai dengan Pasal 253 PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang	

Daerah atau Pemerintah Pusat untuk memperoleh PBG sebelum pelaksanaan konstruksi; (2) Dalam hal BGFK, dokumen rencana teknis diajukan kepada Menteri; (3) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membangun Bangunan Gedung atau prasarana Bangunan Gedung baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung atau prasarana Bangunan Gedung. (4) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan Pemilik sebelum pelaksanaan konstruksi. (5) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses: - konsultasi perencanaan; dan - penerbitan. (6) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa dan disetujui dalam proses konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a. (7) Proses konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi: - pendaftaran; - pemeriksaan pemenuhan Standar Teknis; dan - pernyataan Pemenuhan Standar Teknis. (8) Konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diselenggarakan tanpa dipungut biaya; (9) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dilakukan oleh Pemohon atau Pemilik melalui SIMBG. (10) Pemohon atau Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menyampaikan informasi: - data Pemohon atau Pemilik; - data Bangunan Gedung; dan - dokumen rencana teknis.	Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Untuk ayat (13) dan ayat (14) Rancangan Peraturan Daerah ini disarankan tidak dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah ini karena merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.	
--	--	--

(11) Dalam hal bagian Bangunan Gedung direncanakan dapat dialihkan kepada pihak lain, informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditambahkan dokumen rencana pertelaan. (12) Kepala Dinas Teknis menugaskan Sekretariat untuk memeriksa kelengkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10). (13) Dalam hal BGFK, Menteri menugaskan Sekretariat pusat untuk memeriksa kelengkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10). (14) Setelah informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dinyatakan lengkap, Sekretariat memberikan jadwal konsultasi perencanaan kepada Pemohon atau Pemilik melalui SIMBG.		
Pasal 22 (1) Konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) huruf a dilakukan melalui pemeriksaan terhadap dokumen rencana teknis. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TPA atau TPT. (3) Pemeriksaan oleh TPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Bangunan Gedung berupa rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai dengan luas paling banyak 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) dan rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 90 m² (sembilan puluh meter persegi). (4) Pemeriksaan oleh TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Bangunan Gedung selain Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) (5) Dalam hal Bangunan Gedung yang memerlukan pertimbangan aspek adat, pemeriksaan sebagaimana	Sesuai dengan Pasal 254 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.	

dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan masyarakat adat. (6) Dalam hal BGCB, TPA melibatkan tenaga ahli cagar budaya. (7) Dalam hal BGH, TPA melibatkan tenaga ahli BGH. (8) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling banyak 5 (lima) kali dalam kurun waktu paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja. (9) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan pertama kali dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pengajuan pendaftaran.		
Pasal 23 (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan melalui tahap: a. pemeriksaan dokumen rencana arsitektur; dan b. pemeriksaan dokumen rencana struktur, mekanikal, elektrik, dan perpipaan (plumbing). (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan jika pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan bahwa dokumen rencana arsitektur telah memenuhi Standar Teknis. (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat melibatkan seluruh anggota TPA yang ditugaskan untuk dokumen rencana teknis yang bersangkutan. (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat yang dilengkapi dengan pertimbangan teknis dituangkan dalam berita acara. (5) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus bersifat konkret dan komprehensif serta tidak dapat diubah dan/atau ditambah pada pemeriksaan selanjutnya.	Sesuai dengan Pasal 255 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.	

(6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diunggah oleh Sekretariat ke dalam SIMBG. (7) Perbaikan dokumen rencana teknis berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diunggah oleh Pemohon sebelum jadwal pemeriksaan selanjutnya. (8) Berita acara pada pemeriksaan terakhir dilengkapi dengan kesimpulan dari TPA. (9) Berita acara pemeriksaan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diunggah oleh Sekretariat ke dalam SIMBG. (10) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berisi: - rekomendasi penerbitan surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis; atau - rekomendasi pendaftaran ulang PBG. (11) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a diberikan apabila dokumen rencana teknis telah memenuhi Standar Teknis. (12) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b diberikan apabila dokumen rencana teknis tidak memenuhi Standar Teknis.		
Pasal 24 (1) Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis diterbitkan oleh Dinas Teknis berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (10) huruf a; (2) Dalam hal TPA memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (10) huruf b maka surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis tidak dapat diterbitkan dan Pemohon harus mendaftar ulang kembali. (3) Dalam hal Pemohon harus mendaftar ulang kembali	Agar Pasal pengacuan pada ayat (1) dan ayat (2) diperbaiki yakni untuk ayat (1) : Pasal 23 ayat (10) huruf a dan untuk ayat (2) : Pasal 23 ayat (10) huruf b. Sesuai dengan Pasal 256 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.	

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon menyampaikan perbaikan dokumen rencana teknis dilengkapi dengan berita acara konsultasi sebelumnya. (4) Dalam hal Pemohon mendaftar ulang kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) konsultasi dilanjutkan berdasarkan berita acara konsultasi sebelumnya. (5) Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memperoleh PBG dengan dilengkapi perhitungan teknis untuk retribusi.		
Pasal 25 (1) Dalam hal Bangunan Gedung berupa rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai dengan luas paling banyak 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) dan 2 (dua) lantai dengan luas paling banyak 90 m² (sembilan puluh meter persegi), pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilakukan dalam kurun waktu paling lama 5 (lima) hari kerja. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dokumen rencana teknis. (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan seluruh anggota TPT yang ditugaskan untuk dokumen rencana teknis yang bersangkutan. (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat yang dilengkapi dengan pertimbangan teknis dituangkan dalam berita acara. (5) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus bersifat konkret dan komprehensif serta tidak dapat diubah dan/atau ditambah pada pemeriksaan selanjutnya.	Agar Pasal pengacuan pada ayat (1) diperbaiki menjadi Pasal 22 ayat (3). Sesuai dengan Pasal 257 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.	

(6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diunggah oleh Sekretariat ke dalam SIMBG. (7) Perbaikan dokumen rencana teknis berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diunggah oleh pemohon sebelum jadwal pemeriksaan selanjutnya. (8) Berita acara pada pemeriksaan terakhir dilengkapi dengan kesimpulan dari TPT. (9) Berita acara pemeriksaan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diunggah oleh Sekretariat ke dalam SIMBG. (10) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (g) berisi: a. rekomendasi penerbitan surat pernyataan Pemenuhan Standar Teknis; atau b. rekomendasi pendaftaran ulang PBG. (11) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a diberikan apabila dokumen rencana teknis telah memenuhi Standar Teknis. (12) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b diberikan apabila dokumen rencana teknis tidak memenuhi Standar Teknis.		
Pasal 26 (1) Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis diterbitkan oleh Dinas Teknis berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (10) huruf a. (2) Dalam hal TPT memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (10) huruf a maka surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis tidak dapat diterbitkan dan Pemohon harus mendaftar ulang kembali.	Agar Pasal pengacuan pada ayat (1) dan ayat (2) diperbaiki yakni Pasal 25 ayat (10) huruf a. Sesuai dengan Pasal 258 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.	

(3) Dalam hal Pemohon harus mendaftar ulang kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon menyampaikan perbaikan dokumen rencana teknis dilengkapi dengan berita acara konsultasi sebelumnya. (4) Dalam hal Pemohon mendaftar ulang kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) konsultasi dilanjutkan berdasarkan berita acara konsultasi sebelumnya. (5) Surat pernyataan pemenuhan Standar Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memperoleh PBG dengan dilengkapi perhitungan teknis untuk retribusi.		
Pasal 27 (1) Dalam hal BGFK, pemeriksaan terhadap dokumen rencana teknis dilakukan oleh TPA pusat dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagai lokasi pembangunan BGFK. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit pada dokumen rencana arsitektur, struktur, mekanikal, elektrik, perpipaan (plumbing), dan komponen khusus dalam BGFK. (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling banyak 5 (lima) kali dalam kurun waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja. (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pertama kali dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pengajuan pendaftaran. (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dilengkapi dengan pertimbangan teknis dituangkan dalam berita acara. (6) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus bersifat konkret dan komprehensif serta	Rumusan Pasal ini disarankan tidak dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah ini karena merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.	

tidak dapat diubah dan/atau ditambah pada pemeriksaan selanjutnya. (7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diunggah oleh Sekretariat pusat ke dalam SIMBG. (8) Perbaikan dokumen rencana teknis berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diunggah oleh Pemohon sebelum jadwal pemeriksaan selanjutnya. (9) Berita acara pada pemeriksaan terakhir ditengkapi dengan kesimpulan dari TPA pusat. (10) Berita acara pemeriksaan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diunggah oleh Sekretariat pusat ke dalam SIMBG. (11) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berisi: - rekomendasi penerbitan surat pernyataan Pemenuhan Standar Teknis; atau - rekomendasi pendaftaran ulang PBG. (12) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a diberikan apabila dokumen rencana teknis telah memenuhi Standar Teknis. (13) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b diberikan apabila dokumen rencana teknis tidak memenuhi Standar Teknis.		
Pasal 28 (1) Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis diterbitkan oleh direktur jenderal cipta karya berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (11) huruf a. (2) Dalam hal TPA pusat memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (11) huruf b maka surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis tidak dapat diterbitkan dan Pemohon harus	Rumusan Pasal ini disarankan tidak dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah ini karena merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.	

mendaftar ulang kembali. (3) Dalam hal Pemohon harus mendaftar ulang kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon menyampaikan perbaikan dokumen rencana teknis dilengkapi dengan berita acara konsultasi sebelumnya. (4) Dalam hal Pemohon mendaftar ulang kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) konsultasi dilanjutkan berdasarkan berita acara konsultasi sebelumnya. (5) Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memperoleh PBG.		
Pasal 29 (1) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) huruf b meliputi: a. penetapan nilai retribusi daerah; b. pembayaran retribusi daerah; dan c. penerbitan PBG. (2) Penetapan nilai retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dinas Teknis berdasarkan perhitungan teknis untuk retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (5). (3) Nilai retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan indeks terintegrasi dan harga satuan retribusi. (4) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat ditentukan berdasarkan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung. (5) Harga satuan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kota. (6) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pemohon setelah	Agar Pasal pengacuan pada ayat (1) diperbaiki menjadi Pasal 21 ayat (5) huruf b. Sesuai dengan Pasal 261 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.	

ditetapkan nilai retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (7) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setelah DPMPTSP mendapatkan bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6). (8) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh DPMPTSP. (9) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi: a. dokumen PBG; dan b. lampiran dokumen PBG.		
Pasal 30 (1) Sebelum memberikan persetujuan atas persyaratan administrasi dan persyaratan teknis Walikota dapat meminta pemohon PBG untuk menyempurnakan dan/atau melengkapi persyaratan yang diajukan. (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya dapat menyetujui, menunda, atau menolak permohonan PBG yang diajukan oleh pemohon.	Berdasarkan Pasal 253 ayat (10), Pemohon/Pemilik menyampaikan informasi: a. Data Pemohon atau Pemilik; b. Data bangunan Gedung; dan c. Dokumen rencana teknis. Kelengkapan informasi tersebut diperiksa oleh Sekretariat. Output atas pemeriksaan informasi tersebut berupa: a. Rekomendasi penerbitan surat pernyataan pemenuhan standard teknis, jika hasil pemeriksaan lengkap; atau b. Rekomendasi pendaftaran ulang PBG, jika hasil pemeriksaan tidak lengkap. Perlu diskusi lebih lanjut istilah menyetujui, menunda, atau menolak permohonan PBG tidak ditemukan berdasarkan PP Nomor	

	16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.	
Pasal 31 (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya dapat menunda menerbitkan PBG apabila: - Walikota atau pejabat yang ditunjuk masih memerlukan waktu tambahan untuk menilai, khususnya persyaratan bangunan serta pertimbangan nilai lingkungan yang direncanakan; - Walikota atau pejabat yang ditunjuk sedang merencanakan rencana bagian kota atau rencana terperinci kota. (2) Penundaan penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk jangka waktu tidak lebih dari 2 (dua) bulan terhitung sejak penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan PBG apabila Bangunan Gedung yang akan dibangun: - tidak memenuhi persyaratan administratif dan teknis; - penggunaan tanah yang akan didirikan Bangunan Gedung tidak sesuai dengan rencana kota; - mengganggu atau memperburuk lingkungan sekitarnya; - mengganggu lalu lintas, aliran air, cahaya pada bangunan sekitarnya yang telah ada, dan - terdapat keberatan dari masyarakat. (4) Penolakan permohonan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dengan		

menyebutkan alasannya.		
Pasal 32 (1) Surat penolakan permohonan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) harus sudah diterima pemohon dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah surat penolakan dikeluarkan Walikota atau pejabat yang ditunjuk. (2) Pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk. (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan jawaban tertulis terhadap keberatan pemohon. (4) Jika pemohon tidak melakukan hak sebagaimana maksud pada ayat (2) pemohon dianggap menerima surat penolakan tersebut. (5) Jika Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dianggap menerima alasan keberatan pemohon sehingga Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya harus menerbitkan PBG. (6) Pemohon dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).		
Pasal 33 (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat mencabut PBG apabila:	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002	

a. pekerjaan mendirikan bangunan belum dimulai setelah 6 (enam) bulan sejak izin diterbitkan; b. pekerjaan Bangunan Gedung yang sedang dikerjakan terhenti selama 4 (empat) bulan pekerjaan telah pernah diberhentikan tanpa alasan yang dapat diterima oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk; c. PBG diberikan berdasarkan data dan informasi yang tidak benar; dan d. pelaksanaan pembangunan menyimpang dari dokumen rencana teknis yang telah disahkan dan/atau persyaratan yang tercantum dalam izin. (2) Sebelum pencabutan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemegang PBG diberikan peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dan diberikan kesempatan untuk mengajukan tanggapannya. (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperhatikan dan ditanggapi dan/atau tanggapannya tidak dapat diterima, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat mencabut PBG bersangkutan. (4) Pencabutan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Keputusan Walikota yang memuat alasan pencabutannya.	tentang Bangunan Gedung, PBG dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila: 1. Pemohon tidak menyampaikan informasi jadwal dan tanggal mulai pelaksanaan konstruksi kepada Dinas Teknis melalui SIMBG, dan telah dilakukan klarifikasi sebanyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan PBG (Pasal 263 ayat (3), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7)); 2. Pemilik tidak menyampaikan justifikasi teknis terkait ketidaksesuaian antara pelaksanaan konstruksi dengan PBG dan/atau ketentuan SMKK dalam pemenuhan keandalan Bangunan Gedung yang disebabkan oleh kondisi lapangan dalam kurun 6 (enam) bulan sejak ditemukan ketidaksesuaian (Pasal 268).	
Pasal 34 (1) PBG tidak diperlukan untuk pekerjaan: a. memperbaiki Bangunan Gedung dengan tidak mengubah bentuk dan luas, serta menggunakan jenis bahan semula antara lain: 1. memlester; 2. memperbaiki retak bangunan; 3. memperbaiki daun pintu dan/atau daun jendela;	Rumusan ayat (1) disesuaikan dengan Pasal 253 (3) dan Pasal 262 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.	

4. memperbaiki penutup udara tidak melebihi 1 (satu) meter per segi; 5. membuat pemindah halaman tanpa konstruksi; 6. memperbaiki langit-langit tanpa mengubah jaringan utilitas; dan 7. mengubah bangunan sementara. b. Memperbaiki saluran air hujan dan selokan dalam pekarangan bangunan; c. membuat bangunan yang sifatnya sementara bagi kepentingan pemeliharaan ternak dengan luas tidak melebihi garis sempadan belakang dan samping serta tidak mengganggu kepentingan orang lain atau umum; d. membuat pagar halaman yang sifatnya sementara (tidak permanen) yang tingginya tidak melebihi 120 (seratus dua puluh) centimeter kecuali adanya pagar ini mengganggu kepentingan orang lain atau umum; dan e. membuat bangunan yang sifat penggunaannya sementara waktu. (2) Pekerjaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dipersyaratkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90. (3) Tata cara mengenai perizinan Bangunan Gedung diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.	Rumusan ayat (2) disarankan agar Pasal pengacuan diperbaiki. Rumusan ayat (3) terkait pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara persetujuan bangunan gedung dengan Peraturan Walikota disarankan tidak dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, karena materi yang didelegasikan merupakan materi yang telah diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini.	
BAB V PENGAWASAN Pasal 35 Pengawasan dilaksanakan oleh penilik yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.	Sesuai Pasal 236 ayat (1) PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan atas UU nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.	BAB ... PENGAWASAN Pasal ... (11) Pengawasan terhadap pelaksanaan PBG yang telah diterbitkan dilakukan oleh Penilik. (12) Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 36 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 penilik melakukan inspeksi untuk mengawasi pelaksanaan PBG yang diterbitkan.	Sesuai Pasal 236 ayat (7) PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan atas UU nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Memperbaiki Pasal Pengacuan.	Pasal ... Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal, penilik melakukan inspeksi.
Pasal 37 Tata cara pelaksanaan inspeksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 meliputi: - Penilik menerima surat penugasan dari Pemerintah Daerah kabupaten/ kota; - Melakukan pemeriksaan kesesuaian pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung terhadap PBG dan ketentuan SMKK pada tahap pekerjaan struktur bawah, pekerjaan basemen, pekerjaan struktur atas, dan pekerjaan mekanikal elektrik; - membuat laporan hasil inspeksi dan mengunggahnya ke dalam SIMBG pada setiap tahapan pekerjaan pelaksanaan konstruksi; - meminta justifikasi teknis kepada Pemilik dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara gambar rencana teknis (detail engineering design) dengan gambar rencana kerja (shop drawing) yang disebabkan oleh kondisi lapangan; - memberikan peringatan kepada penyelenggara Bangunan Gedung dalam hal ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen PBG dan ketentuan manajemen keselamatan konstruksi; - melaporkan hasil inspeksi kepada Pemerintah Daerah kota dan mengunggahnya kedalam SIMBG; - menyaksikan (commissioning test); - membuat laporan pelaksanaan pengujian (commissioning test) dan menngunggahnya ke dalam	Sesuai Pasal 236 ayat (8) PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan atas UU nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Huruf g disesuaikan dengan Pasal 236 ayat (8) Angka 87 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.	Pasal ... Tata cara pelaksanaan inspeksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 meliputi: - Tetap; - Tetap; - Tetap; - Tetap; - Tetap; - Tetap; - menyaksikan pelaksanaan pengujian; - Tetap; dan - Tetap.

SIMBG; dan i. mengeluarkan surat pernyataan kelaikan fungsi dalam hal Bangunan Gedung berupa rumah tinggal.		
Pasal 38 (1) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan konstruksi dengan PBG dan/atau ketentuan SMKK, Penilik melaporkan kepada Dinas Teknis. (2) Dalam hal ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait pemenuhan ketentuan tata bangunan, Pemilik harus melakukan penyesuaian konstruksi terhadap ketentuan tata bangunan. (3) Dalam hal Pemilik tidak melakukan penyesuaian konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilik harus mengurus ulang PBG. (4) Dalam hal penyesuaian konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau pengurusan ulang PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan oleh Pemilik, Dinas Teknis dapat menghentikan pelaksanaan konstruksi hingga pengurusan ulang PBG selesai. (5) Dalam hal ketidaksesuaian pelaksanaan konstruksi dengan ketentuan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh Pemilik, Dinas Teknis dapat menghentikan pelaksanaan konstruksi.	Sesuai dengan Pasal 267 PP Nomor 16 Tahun 2021.	
Pasal 39 (1) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) terkait pemenuhan ketentuan keandalan Bangunan Gedung, Pemilik harus mengurus ulang PBG. (2) Ketentuan pengurusan ulang PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan jika	Pasal Pengacuan Pada ayat (1) diperbaiki menjadi Pasal 38 ayat (1). Sesuai dengan Pasal 268 PP Nomor 16 Tahun 2021	

ketidaksesuaian disebabkan kondisi lapangan. (3) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian disebabkan oleh kondisi lapangan, Penilik meminta justifikasi teknis kepada Pemilik. (4) Dalam hal Pemilik tidak menyediakan justifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Pemerintah Daerah kota dapat menghentikan pelaksanaan konstruksi hingga Pemilik memberikan justifikasi teknis. (5) Dalam hal penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah dilaksanakan atau justifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah disampaikan, Dinas Teknis menyatakan pelaksanaan konstruksi dapat dilanjutkan kembali. (6) Dalam hal Pemilik tidak menyampaikan justifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 6 (enam) bulan sejak ditemukan ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka PBG dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (7) Dalam hal terjadi perubahan dan/atau penyesuaian pelaksanaan konstruksi terhadap PBG selama proses pelaksanaan konstruksi, harus mendapat persetujuan dari penyedia jasa perencanaan teknis		
Pasal 40 (1) Dalam hal Bangunan Gedung berupa rumah tinggal tunggal sampai dengan 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 90 m² (sembilan puluh meter persegi) Pemilik harus menyampaikan dokumentasi setiap tahap pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung kepada Penilik pada saat inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31. (2) Hasil inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil pengamatan kondisi lapangan	Sesuai dengan Pasal 269 PP Nomor 16 Tahun 2021	

dan dokumentasi setiap tahap pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung terhadap kesesuaian dengan PBG dan/ atau ketentuan SMKK. (3) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan konstruksi dengan PBG dan/atau ketentuan SMKK, Penilik melaporkan kepada Dinas Teknis. (4) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian berdasarkan hasil inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap PBG, Penilik memberikan rekomendasi kepada Pemilik. (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. penyesuaian konstruksi Bangunan Gedung terhadap PBG; atau b. pengurusan ulang PBG. (6) Rekomendasi penyesuaian konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a harus ditindaklanjuti dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Penilik sesuai dengan kompleksitas penyesuaiannya. (7) Dalam hal Pemilik tidak menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dinas Teknis dapat menghentikan pelaksanaan konstruksi hingga rekomendasi terpenuhi. (8) Dalam hal Pemilik telah menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dinas Teknis menyatakan pelaksanaan konstruksi dapat dilanjutkan kembali. (9) Penilik membuat berita acara sebagai hasil inspeksi setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32. (10) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) harus diunggah ke dalam SIMBG oleh Penilik.		
--	--	--

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 41 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: a. Ketentuan-ketentuan mengenai IMB dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung disesuaikan dengan Ketentuan PBG berdasarkan Peraturan Daerah ini. b. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan gedung yang berkaitan dengan IMB disesuaikan dengan ketentuan PBG berdasarkan Peraturan Daerah ini.	Angka 127 Lampiran II UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk: a. menghindari terjadinya kekosongan hukum; b. menjadi kepastian hukum; c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.	BAB ... KETENTUAN PERALIHAN Pasal ... Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku: a. Bangunan Gedung yang telah memperoleh perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, izinnya dinyatakan masih tetap berlaku; b. Bangunan Gedung yang telah memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izinnya dinyatakan masih tetap berlaku; dan c. Bangunan Gedung yang telah berdiri dan belum memiliki PBG, untuk memperoleh PBG harus mengurus SLF.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 42 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.	Angka 137 Lampiran II , Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai: a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan; b. nama singkat Peraturan Perundang-undangan; c. status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada; dan d. saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan.	BAB... KETENTUAN PENUTUP Pasal ... Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal ..., Pasal..., dst (<i>Pasal terkait IMB</i>) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Medan pada tanggal ... Walikota Medan, Cap ttd Diundangkan di Medan pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN, LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2022 NOMOR ...		Pasal ... Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan. Ditetapkan di Medan pada tanggal ... Walikota Medan, Cap ttd Diundangkan di Medan pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN, LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN ... NOMOR ...
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG I. PENJELASAN UMUM Bangunan Gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, mempunyai peranan yang sangat strategis		

dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas, dan jati diri manusia. Penyelenggaraan Bangunan Gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, serta untuk mewujudkan Bangunan Gedung yang andal, berjati diri, serta seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya. Bangunan Gedung merupakan salah satu wujud fisik dari pemanfaatan ruang yang karenanya setiap penyelenggaraan Bangunan Gedung harus berlandaskan pada pengaturan penataan ruang untuk menjamin kepastian hukum dan ketertiban penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis Bangunan Gedung, yang berlandaskan pada ketentuan di bidang penataan ruang, tertib secara administratif dan teknis, terwujudnya Bangunan Gedung yang fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bagi pengguna, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya. Menimbang bahwa telah ada perubahan dan pengaturan baru tentang Persetujuan Bangunan Gedung, dipandang perlu dilakukan perubahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Persetujuan Bangunan Gedung. Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal yang bersifat pokok dan normative mengenai penyelenggaraan Bangunan Gedung di daerah sedangkan ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota dengan tetap mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL	Jumlah Pasal dalam Penjelasan Pasal demi Pasal harus sama dengan jumlah Pasal dalam Batang Tubuh. Berdasarkan angka 188 Lampiran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pada pasal atau ayat yang tidak memerlukan penjelasan ditulis frasa cukup jelas yang diakhiri dengan tanda baca titik (.) dan huruf c ditulis dengan huruf kapital. Penjelasan pasal demi pasal tidak digabungkan walaupun terdapat beberapa pasal berurutan yang tidak memerlukan penjelasan.	
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2022 NOMOR x		TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN ... NOMOR ...